

PERUSAHAAN DAERAH
2008

PERDA NO. 4, LD ./NO. 31, SETDA KOTA YOGYAKARTA : 21 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebagaimana yang dimaksud dalam Permen Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta yang baru karena Perda No. 5 Tahun 2003 sudah tidak relevan sehingga perlu dicabut dan diganti.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 11 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2007; Permen Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006; Peraturan BI No. 6/23/PBI/2004; Peraturan BI No. 8/19/PBI/2006; Peraturan BI No. 8/26/PBI/2006; Kepmen Keuangan No. 221/KMK.017/1993; Kepmen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 43 Tahun 2003

- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur pedoman Perangkat Daerah dalam rangka menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya di bidang Perbankan di masa mendatang perlu didukung dengan kinerja yang baik, permodalan kuat, serta sumber daya professional. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan kondisi dan amanat dari Permen Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 dan Peraturan BI No. 8/26/PBI/2006 maka dibuatlah peraturan yang baru untuk mencabut Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2003.

Dalam peraturan daerah diatur Ketentuan Umum; Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan; Azas, Maksud dan Tujuan; Ketugasan; Kegiatan Usaha; Modal; Organ PD, BPR Bank Jogja; Kewenangan Walikota; Direksi; Dewan Pengawas; Kepegawaian; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan; Struktur Organisasi dan Tata Kerja; Pembinaan; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Kerja Sama; Asosiasi; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 11 Juni 2008.

Penjelasan terdiri atas 2 halaman.

-